

Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur

Eva Cahyana Dewi

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: eva.cahyana.dewi-2019@fh.unair.ac.id

Abstrak :

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Sebuah perkawinan yang merupakan ikatan dari dua individu dapat dipastikan memiliki beragam konsekuensi hukum. Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Salah satu akibat hukum dari lahir dari adanya perkawinan adalah perolehan hak mewarisi bagi anak dari kedua orang tuanya. Namun ada kalanya pasangan suami-istri telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang belum cukup umur sehingga anak tersebut tidak punya orang tua sebagai wali atau biasa disebut yatim piatu. Rumusan masalah yang diambil penulis adalah Konsekuensi hukum dari adanya perkawinan terkait hak mewarisi anak. Dan pengaturan perwalian anak yatim piatu dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan mengenai hak mewarisi yang didapat anak dari sebuah perkawinan dan penerapan perwalian bilamana anak tersebut berstatus yatim piatu. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Suatu perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam perkawinan dimungkinkan terjadi kematian pada kedua orang suami-istri yang mengakibatkan terjadinya waris pada anaknya. Namun, karena dalam kasus ini kedua orang tua sang anak telah tiada, maka persetujuan ini tidak bisa dilakukan. Umumnya, penunjukan seorang wali akan didasarkan pada isi surat wasiat dari orang tua. Namun apabila anak tersebut tidak memiliki surat wasiat maka siapa pun pihak kerabat atau orang lain yang ingin menjadi wali, perlu mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.

Kata Kunci : Perwalian, Waris, Yatim Piatu

Abstract:

Marriage is a sacred and important legal event in human life. A marriage that is a bond between two individuals can have various legal consequences. Marriage will have legal consequences for both husband and wife, property and children born in the marriage. One of the legal consequences of being born from a marriage is the acquisition of the right to inherit from a child from both parents. However, there are times when a husband and wife have passed away leaving an heir who is not old enough so that the child does not have parents as guardians or so-called orphans. The formulation of the problem taken by the author is the legal consequences of the marriage related to the right to bequeath a child. And the guardianship of orphans in the legal system in Indonesia. This study used normative legal research that is prescriptive in nature. The sources of legal materials in this study are primary and secondary data. As for the collection of data, this study used literature study techniques with a statutory and conceptual approach. Based on the results of the study, the authors obtained answers to the problem, namely a marriage is a legal act that will cause

legal consequences to both the husband and wife, property and children born in marriage. In marriage, it is possible for the death of both husband and wife to result in the inheritance of their child. However, since in this case both parents of the child are gone, this agreement cannot be made. Generally, the appointment of a guardian will be based on the contents of the will of the parents. However, if the child does not have a will, then whoever is a relative or other person who wants to become a guardian, needs to submit an application for a ruling to the local Religious Court or District Court.

Keywords : Guardianship, inheritance, orphans

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Sebuah perkawinan yang merupakan ikatan dari dua individu dapat dipastikan memiliki beragam konsekuensi hukum. Karena itulah sistem hukum di Indonesia mengatur secara detail pengaturan mengenai perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Terkait anak yang dilahirkan dalam perkawinan maka akan muncul akibat hukum bilamana nantinya kedua orang tua dari anak

tersebut sudah meninggal dan meninggalkan waris. Pada Hakikatnya antara hukum perkawinan dan waris merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, perkawinan sendiri adalah salah satu sebab diperolehnya warisan karena kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang terjadi dalam perkawinan. Dikatakan demikian karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan hukum yang terkait status anak tersebut dimata hukum.

Dalam perkawinan dimungkinkan terjadi kematian pada kedua orang suami-istri yang mengakibatkan terjadinya waris pada anaknya. Namun, ada kalanya ahli waris yang ditinggalkan tersebut belum cakap hukum pada saat kedua orang tuanya (pemberi waris) meninggal, dan secara hukum perlu dilakukan perwalian. Perwalian menurut pasal 50 ayat 2 UUPerkawinan adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pengurusan mengenai pribadi

¹ Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan PerundangUndangan tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal. 1.

anak yang belum dewasa dan harta bendanya.

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut tentang akibat hukum perwalian anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya tersebut berdasarkan atas Hukum Perdata dan Hukum Islam berlaku di Indonesia pada saat ini, maka penulis berminat mengadakan penelitian dalam bentuk jurnal hukum dengan mengambil judul: “Perwalian Anak Yatim Piatu dalam Sistem Hukum di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan salah satu tipe penelitian hukum yaitu Doctrinal Research. Tipe penelitian Doctrinal Research merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah penjelasan secara sistematis terhadap kategori permasalahan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan serta menjelaskan bidang-bidang yang sulit dipahami. Tipe penelitian tersebut sejenis dengan tipe penelitian hukum normatif yuridis. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam

penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²Scholten menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan

² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.

hukumantara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekalyang diakui oleh Negara.³

Dasar Hukum Perkawinan

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tujuan Perkawinan Dan Syarat Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghazali yang dikutip

³ Soetojo Prawirohamidjojo dkk, Hukum Orang dan Keluarga, cetakan kesebelas, Alumni, Bandung, 2000, hal. 8.

oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang,
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal,
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan UU Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal

yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁴

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan.

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.¹⁴ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 76.

menurut UU Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁵

Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak

Telah disebutkan diatas bahwa salah satu tujuan berkeluarga dapat dikatakan adalah untuk memperoleh keturunan, dengan demikian dalam sebuah keluarga sosok yang paling berpengaruh dan berkuasa atas anak adalah orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi : kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak tersebut mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau anak tersebut kawin, atau ada pencabutan kekuasaan orang tua dari pengadilan. Ada beberapa kekuasaan orang tua, yang diatur dalam UU Perkawinan, yaitu: ⁶

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat (1) UUPerkawinan yang berbunyi: “Kedua orang tua wajib

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Kekuasaan ini meliputi antara lain memberi nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, pengarahan masa depan yang terbaik untuk anak, menjamin anak hingga dapat melakukan perkawinan.

2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat (2) UUPerkawinan yang berbunyi: “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk melakukan kebaikan.
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UU Perkawinan, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18

⁵ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 18.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 96.

tahun, atau sebelum kawin. Sehingga dengan pembatasan ini harta tersebut tetap milik anak dan orang tua tidak serta merta dapat memindahkan hak atau menjaminkan harta anak tersebut. Kekuasaan orang tua atas harta benda anak ini meliputi:⁷

- a. Pengurusan (het beheer)
- b. Menikmati hasil (het vruchtgenot)

Sedangkan kewajiban dari anak diatur dalam pasal 46 yaitu : ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik” dan ketika anak sudah cukup umur diatur pada ayat (2) yaitu “Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya.” Dengan kata lain UU Perkawinan tidak hanya menimbulkan kekuasaan oleh orang tua kepada anak saja, namun juga menuntut bakti anak kepada kedua orang tuanya. Meskipun demikian ada

salah satu hak anak dalam suatu perkawinan yang baru didapatkan oleh anak setelah terjadi kematian pada salah satu/kedua orang tuanya yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan harta berupa warisan pada anaknya, dan perpindahan kepemilikan harta tersebut diatur dalam hukum waris.

Hukum Waris

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁸

Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-

⁷ R. Soetojo Prawirogahidjojo dan Asis Safioedin, Op. Cit, hal. 150.

⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 3.

ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli-warisan, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.⁹

Pada dasarnya peralihan harta warisan itu dengan sendirinya terjadi demi hukum, tetapi tidak secara langsung menguasai harta warisan tersebut melainkan menentukan sikap apa yang akan dilakukan atas harta warisan tersebut. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari harta warisan tersebut diperlukan surat keterangan ahli waris.¹⁰

⁹ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Terjemahan I.S. Adiwimarta*, Rajawali, Jakarta, 1989, hal. 375.

¹⁰ Monika Ardia N.M. & Victoria Pasari P., “*Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat*”, diaskes dari <https://ejournal.unair.ac.id/NTR/article/download/13437/pdf>, pada tanggal 09 September 2020 pukul 15.30 WIB.

Di Indonesia hingga saat ini masih berlaku tiga sistem hukum waris yang berbeda, yaitu hukum waris Burgerlijk Wetboek (BW), hukum waris Islam, hukum waris adat.

- a. Hukum waris BW diatur dalam Buku II Bab XII hingga Bab XVIII Burgerlijk Wetboek, yang berlaku bagi golongan Eropa termasuk golongan Timur AsingTionghoa dan golongan yang menundukkan diri pada hukum Eropa. Dengan demikian Burgerlijk Wetboek ini berlaku: Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa.
- b. Orang Timur Asing Tionghoa.
- c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Hukum waris Islam diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Di Indonesia sendiri, hukum waris Islam diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, berlaku bagi warga negara

[37/pdf](https://ejournal.unair.ac.id/NTR/article/download/13437/pdf), pada tanggal 09 September 2020 pukul 15.30 WIB.

Indonesia yang beragama Islam, sebagaimana ternyata pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 172K/SIP/1974. Adapun untuk hukum waris adat, berlaku bagi golongan Bumiputra yang tunduk pada hukum adat yang memiliki sifat kekeluargaan, baik itu sifat keibuan (*matrilineal*), sifat kebapakan (*patrilineal*) maupun sifat keibu-bapakan (*parental, bilateral* atau campuran). Ketiga sistem hukum waris ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya.¹¹

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:¹²

1. Seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.

3. Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, anak dikatakan telah dewasa ketika dia telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Hingga usia tersebut, anak masih menjadi tanggung jawab ketua orang tuanya. Namun jika kedua orang tuanya telah tiada atau yatim-piatu dan meninggalkan seorang anak yang masih belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi harta warisannya diperlukan seorang waki yang akan mewakilinya sampai dia berusia dewasa.

Perwalian Anak Di Bawah Umur Yang Ditinggal Kedua Orang Tuanya Atau Anak Yatim Piatu

Perwalian tidak lain merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sering orang berbicara atau bahkan mengemban tugas dan

¹¹ Ellyne Dwi Poespasari, dkk, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 3.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung*, Bandung, 1983, hal. 9.

kewajiban sebagai wali tidak pernah mengetahui secara tepat bagaimana perwalian itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga terjadi tindakan-tindakan yang justru menyimpang dari tujuan sesungguhnya dari perwalian.¹³

Perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua, yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁴ Wali adalah seseorang yang merawat/menjaga/ memenuhi kebutuhan- kebutuhan anak-anak, termasuk perlindungan, pendidikan, makanan dan kesehatan.

Menurut ketentuan UU Perkawinan, pada pasal 50 disebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan

perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan benda atau kekayaan di anak tersebut.¹⁵ Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengelolaan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua.¹⁶ Perwalian hanyalah ada bilamana terhadap seorang anak atau beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali.¹⁷

Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengelolaan harta kekayaan

¹³ Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas", diakses dari <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/download/4285/2386>, pada tanggal 09 September 2020 pukul 20.20 WIB.

¹⁴ Sudaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar grafika, Jakarta, 1992, hal. 60.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hal. 52.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, hal. 91.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Alumnii, Bandung, 2006, hal. 96.

seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orang tua.¹⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari hukum tertulis di Indonesia. Aturan-aturan tersebut di dalamnya tercantum ketentuan mengenai perwalian (kekuasaan perwalian). Dalam BW pengaturan perwalian dicantumkan dalam Buku Kesatu, Bab XV, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketiga Belas, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 a. Menurut Titik Triwulan Tutik anak yang berada di bawah perwalian yaitu anak yang belum dewasa dan salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tuanya telah bercerai atau anak yang lahir di luar kawin.¹⁹

Anak, yang berada di bawah perwalian yaitu :

- a. Anak sah, yang orang tuanya telah meninggal dunia salah satu atau keduanya.

- b. Anak sah, yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua.

- c. Anak sah, yang orang tuanya telah bercerai, atau

- d. Anak yang lahir di luar perkawinan.²⁰

Perwalian menurut undang-undang yaitu jika satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang hidup. Perwalian dengan wasiat yaitu tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, berhak mengangkat seorang wali bagi anak jika ia meninggal dunia. Perwalian datif yaitu apabila tiada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, maka oleh hakim ditetapkan seorang wali.²¹

Dalam UU Perkawinan, pengaturan perwalian dicantumkan dalam Bab XI, mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Dalam Pasal 54 ayat (1) ditentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan

¹⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 156.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, Op.Cit, hal. 91.

²⁰ Subekti, Op.Cit, hal. 53.

²¹ Ali Afandi, Op. Cit, hal. 157.

wali. Menurut UU Perkawinan, bahwa anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua karena :

- a. Orang tua telah meninggal dunia kedua-duanya.
- b. Orang tua kedua-duanya tidak cakap melakukan tindakan hukum.
- c. Orang tua dicabut kekuasaan orang tua keduanya.

Dalam sistem hukum di Indonesia ketentuan-ketentuan mengenai perwalian dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) :

Dalam BW perwalian diatur pada Buku XV dalam pada Pasal 345 sampai dengan pasal 354 Pasal 345 BW disebutkan bahwa apabila terdapat salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama,sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

2. Menurut Al Quran dan Al Hadist :

Dalam agama Islam juga telah ditetapkan mengenai hukum dan ketentuan perwalian yaitu dalam Al Quran dan Al Hadist, Dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat (2) menyebut, Allah berfirman “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Ayat ini menjadi suatu landasan bagi seseorang untuk menjadi wali dalam memelihara harta anak yang orang tuanya telah meninggal dunia hingga anak tersebut telah baligh/dewasa.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan

Selain Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian- dalam konteks hukum

Islam, ketentuan tersebut juga diadopsi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), diatur dalam BAB XV mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa:

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan;
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Walaupun terdapat perbedaan antara aturan yang satu dengan yang lain, untuk orang-orang yang beragama Islam saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di

Indonesia adalah ketentuan dari UU Perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW yang khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang (asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Menurut UU Perkawinan pasal 51, perwalian terjadi karena :

1. Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Kewajiban Wali Pasal. 52 UU Perkawinan menyatakan terhadap wali berlaku pasal 48 Undang-undang ini, yakni orang tua dalam hal ini wali tidak diperbolehkan

memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa.

Menurut UU Perkawinan Pasal 53, menyebutkan wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 UU Perkawinan ini, yaitu dalam hal :

- a. Wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut.
- b. Wali berkelakuan buruk sebagai walinya.

Sedangkan menurut Ali Afandi, perwalian berakhir karena :

- a. Anak yang berada di bawah perwalian telah dewasa.
- b. Anak yang berada di bawah perwalian meninggal dunia.
- c. Wali meninggal dunia, dibebaskan atau di pecat dari perwalian.

Apabila perwalian berakhir karena anak telah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau telah kawin,

maka anak telah mampu melakukan tindakan hukum. Jika anak yang telah dewasa sangat bodoh (idiot), maka dapat di minta kepada pengadilan negeri agar anak tersebut diletakkan di bawah pengampunan (curatel) dan perbuatan hukum untuk anak tersebut dilakukan oleh pengampunya (curator).

Dalam Pasal 45 ayat (2)UU Perkawinan, dinyatakan bahwa “Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.” Dapat diartikan, hak asuh dan wali anak berada di sepenuhnya di tangan kedua orang tuanya, meski ayah dan ibunya tak lagi bersama dalam ikatan atau bercerai. Sedangkan untuk perwalian dan pengasuhan apabila salah satu atau kedua orang tua dari sang anak tersebut meninggal dunia dapat didasarkan pada Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Pemeliharaan anak yang berumur 12 tahun, atau yang disebut dengan mumayyiz menjadi hak ibunya.” Pasal ini menyatakan bahwa ketika terjadi

perceraian, maka ibu lah yang akan menjadi wali atau orang tua asuh dari anak. Begitu pula jika ayah dari sang anak tersebut meninggal dunia. Namun, ibu harus mendapatkan ijin dari pengadilan untuk sepenuhnya menjadi wali anak.

Selanjutnya, dalam Pasal 105 ayat (b) menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah cukup umur atau mumayyiz akan diserahkan kepada sang anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.” Jika kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal, maka anak itu akan diberikan kebebasan untuk memilih, apakah anak akan tinggal bersama keluarga yang lain atau hidup secara mandiri sehingga setiap anggota keluarga atau orang lain juga dapat menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut. Jika kedua orang tua sang anak ternyata meninggal dunia, siapa pun pihak kerabat atau orang lain yang ingin menjadi wali, perlu mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.

Demi mendapatkan penetapan ini, wali harus mengajukan permohonan perwalian berikut segala berkas dan dokumen baik sang wali maupun sang anak. Meski begitu, banyak pihak yang tidak mematuhi peraturan ini, karena berdasarkan UU Perkawinan, tidak disebutkan bahwa pengalihan hak milik dari anak di bawah umur harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri. Meski begitu, beberapa instansi semisal Kantor Pertahanan biasanya mewajibkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, atau pada intinya mengacu pada BW. Pasalnya, isi dari undang-undang tersebut dinilai tidak kuat dalam memberikan perlindungan kepentingan dari anak di bawah umur. Namun ada konsekuensi lain bagi pemegang hak asuh anak/ wali tersebut, demikian menurut pasal Pasal 156 ayat (c), tertulis bahwa “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuhnya kepada kerabat lain.” Sehingga wali

harus menjalankan amanat perwalian dengan sebaik-baiknya.

Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Dibawah Umur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Suatu perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam perkawinan dimungkinkan terjadi kematian pada kedua orang suami-istri yang mengakibatkan terjadinya waris pada anaknya. Namun, ada kalanya ahli waris yang ditinggalkan tersebut belum cakap hukum pada saat kedua orang tuanya (pemberi waris) meninggal, dan secara hukum perlu dilakukan perwalian.

Ketika salah satu orang tua dari seorang anak meninggal dunia, menurut Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, perwalian anak di bawah umur jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut

belum berusia 18 tahun dan belum menikah dan orang tuanya mewakili si anak baik di dalam dan di luar Pengadilan (perwalian berdasar undang-undang). Sedangkan menurut BW, penunjukan wali untuk anak di bawah umur harus didasarkan pada persetujuan kedua orang tua. Namun, karena dalam kasus ini kedua orang tua sang anak telah tiada, maka persetujuan ini tidak bisa dilakukan. Umumnya, penunjukan seorang wali akan didasarkan pada isi surat wasiat dari orang tua. Namun apabila anak tersebut tidak memiliki surat wasiat maka siapa pun pihak kerabat atau orang lain yang ingin menjadi wali, perlu mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-

Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI)

B. Buku-Buku

Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum
Keluarga Hukum
Pembuktian*, Rineka Cipta,
Jakarta, 2000

Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal
Baru Tentang Peradilan
Agama Dan Bidanganya*,
Sinar Grafika,
Jakarta, 2005

Meliala, Djaja S, *Himpunan
Peraturan
PerundangUndangan
tentang Perkawinan*,
Nuansa Aulia, Bandung,
2008

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum
Perdata Indonesia*, PT.
Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2000

Poespasari, Ellyne Dwi, dkk,
*Kapita Selektta Hukum
Waris Indonesia*, Kencana,
Jakarta, 2020

Prawirohamidjojo, Soetojo, dkk,
*Hukum Orang dan
Keluarga*, cetakan

kesebelas, Alumni,
Bandung, 2000

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum
Warisan di Indonesia*,
Sumur Bandung, Bandung,
1983

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Waris
Indonesia dalam
Perspektif Islam, Adat dan
BW*, Refika Aditama,
Bandung, 2005

Soimin, Sudaryo, *Hukum Orang
dan Keluarga*, Sinar
grafika, Jakarta, 1992

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum
Perdata*, Intermasa,
Jakarta, 2003

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk
dan Asas-Asas Hukum
Perdata Indonesia*,
Alumni, Bandung, 2006

Tjitrosudibio dan Subekti, *Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk
Wetboek) dan UU No. 1
Tahun 1974*, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2013

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar
Hukum Perdata di
Indonesia*, Prestasi
Pustaka, Surabaya, 2006

Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi
Hukum Perdata,
Terjemahan I.S.
Adiwimarta, Rajawali,
Jakarta, 1989*

C. Sumber-Sumber Lain

Monika Ardia N.M. & Victoria
Pasari P., “*Kekuatan
Hukum Surat Keterangan
Ahli Waris bagi Golongan
Bumiputera yang
Dikuatkan oleh Camat*”,
diakses dari [https://e-
journal.unair.ac.id/NTR/ar
ticle/download/13437/pdf](https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/download/13437/pdf),
pada tanggal 09 September
2020 pukul 15.30 WIB.

Yulita Dwi Pratiwi,
“*Harmonisasi
Perlindungan Harta
Kekayaan Anak dalam
Perwalian melalui
Penguatan Peran Wali
Pengawas*”, diakses dari
[https://journal.unesa.ac.id/i
ndex.php/suarahukum/arti
cle/download/4285/2386](https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/download/4285/2386),
pada tanggal 09 September
2020 pukul 20.20 WIB.